



**P E N E T A P A N**

Nomor 1261/Pdt.G/2019/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx xxxxxxxx 30 September 1977 (umur 41 tahun), NIK. xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat ;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, KAbupaten Semarang 3 Januari 1969 (umur 50 tahun), NIK. xxx, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat tertanggal 09 Desember 2019 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 1261/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 09 Desember 2019 ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara pribadi, untuk upaya perdamaian Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi ;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 1261/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi didampingi mediator Drs. H. Anwar Rosidi, Hakim Pengadilan Agama Salatiga akan tetapi dalam mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa pada hari sidang tanggal 13 Januari 2020, setelah tahap mediasi Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat ;

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangannya dan mohon diberikan penetapannya ;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara pribadi, untuk upaya perdamaian Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi didampingi mediator Drs. H. Anwar Rosidi, Hakim Pengadilan Agama Salatiga akan tetapi dalam mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 13 Januari 2020, setelah tahap mediasi Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 1261/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, meskipun mediasi tidak berhasil Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 Rv ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 1261/Pdt.G/2019/PA.Sal. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1441 H., oleh **Drs. Silachudin** sebagai Hakim Tunggal dan

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 1261/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **Hj. Wasilatun, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim,

**Drs. Silachudin.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Wasilatun, S.H.**

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya prosesn	:	Rp	50.000,00
Biaya pemanggilan	:	Rp	470.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	566.000,00

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 1261/Pdt.G/2019/PA.Sal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)